

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NOMOR 130/PP. 05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/XI/2018

Hal 3 Hal

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 huruf b UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan ,kecamatan, Panitia Pemugutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
 - Dasar hukum UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2018 No 5 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018;
 - Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Tahun 2019 No 51/PP/05-BA/7315/KPU-Kab/X/2018 tertanggal 3 Oktober 2018.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Tanggal 8 Oktober 2018